



SOP

(Standard Operating Procedure)

PRAKTIKUM DI LUAR KAMPUS

Pada Bidang Akademik

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Universitas Riau



Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan
Universitas Riau
2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PRAKTIKUM DI LUAR KAMPUS



Identitas Pembuatan

Tanggal Terbit Edisi 1	:	31 Januari 2020
Tanggal Terbit Edisi 2	:	-
Status Revisi	:	00
Disusun oleh	:	Tim FKIP Universitas Riau
Diperiksa dan disetujui oleh	:	Dr. Sumarno, M.Pd, M.Si (Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi, FKIP, Universitas Riau)
Disahkan oleh	:	Prof. Dr. Mahdum, M.Pd. (Dekan FKIP Universitas Riau)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
Januari 2020**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

PROSEDUR : PRAKTIKUM DI LUAR KAMPUS

No. Dokumen :
Edisi :
Revisi :
Berlaku Efektif :
Halaman :

LEMBAR PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktikum Di Luar Kampus
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh:	1. Dr. Sumarno, M.Pd., M.Si.	Penanggung jawab (Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi, FKIP, Universitas Riau)		31 Jan. 2020
	2. Dr. Gimin, M.Pd.	Ketua		31 Jan. 2020
	3. Mahmud Alpusari, M.Pd.	Sekretaris		31 Jan. 2020
	4. Dr. Charlina, M.Hum.	Anggota		31 Jan. 2020
	5. Dr. Ir. Zulfarina, M.Si.	Anggota		31 Jan 2020
	6. Dr. Roza Linda, S.Si., M.Si.	Anggota		31 Jan 2020
	7. Gani Haryana, M.Pd., M.Si.	Anggota		31 Jan 2020
	8. Eva Astuti Mulyani, S.Pd., M.Pd.	Anggota		31 Jan 2020
Disahkan Oleh:	Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.	Dekan FKIP Univearsitas Riau		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Alur Praktikum di Luar Kampus. SOP Alur Praktikum di Luar Kampus merupakan dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan Praktikum di Luar Kampus yang mana di dalamnya dijelaskan cara melakukan pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan.

SOP Alur Praktikum di Luar Kampus dibuat bertujuan Menjelaskan Prosedur tahapan-tahapan pengelolaan Praktikum di Luar Kampus, alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai, menghindari dari kesalahan administrasi di FKIP Universitas Riau sehingga administrasi Praktikum di Luar Kampus dapat dikerjakan dengan baik dan bisa digunakan oleh semua civitas akademika serta pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 31 Januari 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Luaran.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Definisi.....	2
1.6 Referensi.....	2
1.7 Pengguna.....	3
1.8 Dokumen Terkait.....	3
1.9 Dokumen yang Dihasilkan.....	4
BAB II TATA CARA PRAKTIKUM DILUAR KAMPUS.....	5
2.1 Ketentuan Umum.....	5
2.2 Ketentuan Khusus.....	5
2.3 Prosedur Praktikum Diluar Kampus FKIP Universitas Riau.....	5
2.4 Bagan Alur Praktikum Diluar Kampus FKIP Universitas Riau.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa merupakan subjek yang menuntut ilmu diperguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab pada saat kuliah berlangsung dan menyelesaikan kuliahnya. Mahasiswa tidak akan terlepas dari aktivitas belajar dan keharusan mengerjakan tugas-tugas studi, baik itu yang bersifat akademis maupun nonakademik misalnya organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa pun harus lebih berpikir kreatif dan lebih berani dalam menyatakan fakta serta realita yang ada dalam setiap pemikiran dengan tugas akademiknya. Menjadi mahasiswa yang akan dituntut seperti itu dengan membangkitkan daya nalar bagi mahasiswanya. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menjelaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Salah satu tugas akademik mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan mengadakan praktikum mata kuliah di luar kampus. Berdasarkan alasan diatas perlu disusun suatu standar operasional prosedur pelaksanaan praktikum mata kuliah di luar kampus yang menjadi acuan pedoman dan aturan dalam setiap kegiatan praktikum mata kuliah. Standar Operasional Prosedur ini diharapkan dapat diterapkan sebagaimana fungsinya.

1.2 Tujuan

Untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan praktikum mata kuliah di luar kampus FKIP Universitas Riau.

1.3 Luaran

Luaran yang akan dicapai adalah pelaksanaan praktikum mata kuliah di luar kampus.

1.4 Ruang Lingkup

Prosedur ini diterapkan pada praktikum mata kuliah di luar kampus FKIP Universitas Riau oleh pihak luar.

1.5 Definisi

Praktikum di luar kampus merupakan bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan di keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori dan pelajaran praktik di luar kelas (kampus).

1.6 Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015.
- h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1.7 Pengguna

- a. Dekan
- b. Subbag Umum dan Perlengkapan
- c. Prodi
- d. Mahasiswa/Dosen

1.8 Dokumen Terkait

- a. Surat permohonan peminjaman laboratorium.

1.9 Dokumen yang dihasilkan

Dibuat Oleh	Dokumen yang dihasilkan	Periode Berlaku	Diberikan Kepada
Dekan	Surat izin praktikum diluar kampus	-	Mahasiswa/Dosen yang bersangkutan

BAB II

TATA CARA PRAKTIKUM DILUAR KAMPUS

2.1 Ketentuan Umum

Tidak ada.









2.2 Ketentuan Khusus

Tidak ada.

2.3 Prosedur Praktikum Diluar Kampus FKIP Universitas Riau

- a. Mahasiswa/Dosen mengajukan permohonan praktikum diluar kampus (melalui kabag perlengkapan) kepada Dekan melalui Prodi dan Subbag Umum dan Perlengkapan.
- b. Dekan mempertimbangkan, memutuskan permohonan.
- c. Dekan membuat surat izin praktikum diluar kampus dan menyerahkan surat izin ke Program Studi.
- d. Program Studi menerima surat izin dan menyerahkannya ke Mahasiswa/Dosen.

2.4 Bagan Alur Praktikum Diluar Kampus FKIP Universitas Riau

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa/Dosen	PRODI	Sub Bag Umum & Perlengkapan	Fakultas (Dekan)	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan izin praktikum di luar kampus (melalui kabag perlengkapan)							Surat permohonan	
2	Mempertimbangkan, memutuskan, dan membuat surat izin								
3	Membuat surat							Surat izin	
4	Menerima dan menyerahkan surat izin								
5	Menerima surat izin								
6	selesai	